

Konser Dewa 19 Sumbang PAD Banjarmasin Sebesar 56 Juta



Sumber gambar:

<https://www.republika.co.id/berita/rgajay484/konser-dewa-19-tambah-pad-kota-banjarmasin>

Konser band Dewa 19 di Gedung Sultan Suriansyah pada 31 Juli 2022, berdampak baik untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal itu lantaran Pemkot Banjarmasin mendapatkan tambahan pajak hiburan dari perhelatan konser.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Banjarmasin sebesar Rp 56 juta.

Pendapatan itu diambil dari sektor pajak hiburan dari penjualan tiket masuk pada konser berkelas nasional yang pertama kali digelar di Banjarmasin pasca pandemic.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pajak, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Ashadi Himawan, pungutan pajak dari sektor hiburan tersebut diambil dari penjualan 800 tiket masuk konser Dewa 19 yang digelar di Gedung Sultan Suriansyah beberapa waktu lalu.

Dari penjualan tiket itu pihaknya berhasil mengumpulkan pajak sebanyak lebih dari Rp 56 juta untuk pemasukan daerah.

Kepala Bidang Penagihan dan Pajak, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Ashadi Himawan mengatakan, berhasil mengumpulkan pajak sebanyak lebih dari Rp 56 juta untuk dari penjualan tiket konser.

"Totalnya berjumlah Rp 56.250.150 yang berhasil masuk ke daerah," ujarnya di Kota Banjarmasin

Ia menjelaskan, hal itu dilakukan berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2017, pajak yang dikenakan pada setiap gelaran musik adalah sebesar 10 persen. Baik itu berkelas nasional ataupun lokal.

Ia berharap dengan sudah diberikannya pelonggaran untuk bisa menggelar pentas seni seperti konser musik ini bisa menambah PAD Banjarmasin.

“Mudah-mudahan tidak ada lagi pembatasan seperti dulu, agar pemasukan pajak hiburan kita bisa maksimal. Sehingga pemasukan pajak dari hiburan yang bersifat insidental ini bisa lebih besar lagi bagi kota Banjarmasin.

“Apalagi jika ada konser sekelas internasional, sudah pasti juga akan besar pemasukannya bagi kita (PAD Banjarmasin),” tambahnya.

Benar saja, berdasarkan poin Perda Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tersebut, tarif pajak yang dipungut dari pagelaran musik, tari dan/atau busana berkelas internasional, lebih tinggi ketimbang lokal dan nasional, yakni sebesar 15 persen.

Di samping itu, rencananya, di akhir tahun 2022 akan ada konser besar lagi di Banjarmasin. Pasalnya berdasarkan informasi yang ia dapat, pihak promotor akan kembali mendatangkan artis ibukota untuk konser di Bumi Kayuh Baimbai ini.

“Mudah-mudahan rencana itu terlaksana di akhir tahun. Karena, semakin banyak konser dan pentas seni di Banjarmasin, maka pemasukan kita dari pajak penjualan tiket juga akan meningkat,” katanya

“Dengan catatan, pihak penyelenggara wajib mematuhi aturan yang berlaku di tempat kita,” tandasnya.

Kendati demikian, Ashadi menerangkan bahwa pajak hiburan yang ditarik dari gelaran konser yang sifatnya insidental ini sebenarnya hanya merupakan penunjang.

“Karena pajak hiburan tidak hanya dari konser ini saja, tetapi juga seperti THM, Karaoke, PUB dan tempat hiburan lainnya,” terangnya.

“Tapi hal ini tentu juga bisa menjadi pemasukan tambahan disamping target utama agar PAD kita bisa meningkat,” tuntasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.republika.co.id/berita/rgajay484/konser-dewa-19-tambah-pad-kota-banjarmasin>, 8 Agustus 2022.
2. <https://www.baritopost.co.id/konser-dewa-19-sumbang-pad-banjarmasin-sebesar-56-juta/>, 8 Agustus 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)